

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TURUT TERGUGAT II**

Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Mjk

Pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 saya Heni Puspita, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Mjk;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**Abdul Manap**, bertempat tinggal di Pegirian Rt.08/RW.02 Kec.Semampir Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 68/Pdt.G/2025/PN Mjk tanggal 30 Juli 2025 antara Wiwik Widiastuti Sebagai Penggugat Lawan Abdul Manap Dkk Sebagai Tergugat dan Qodir Jaelani Dkk Sebagai Turut Tergugat;  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat II, dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp473.600,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon menjelaskan bahwa **Abdul Manap** tidak diketahui keberadaannya karena surat panggilan sebelumnya retur dengan alasan pindah rumah maka berdasarkan pasal 467 KUHPperdata, Panggilan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kota Surabaya mohon relaas pemberitahuan putusan ini ditempelkan pada papan pengumuman untuk itu, agar supaya dapat diketahui yang bersangkutan dan atau oleh orang banyak, juga saya tempelkan di papan pengumuman pada Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan (**Abdul Manap**) untuk memberitahukannya

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat I dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Mojokerto , 31 Juli 2025

Jurusita

Heni Puspita ., SH

**Catatan :**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0321) 322981 ;

*Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Turut Tergugat 68/Pdt.G/2025/PN Mjk*